



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Mongonsidi RT.003 RW.001 Kel. Sukaramai Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto tidak ditahan (sedang menjalani pidana di Rutan Kelas I Pekanbaru);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi;
2. Tempat lahir : Batusangkar (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nilam Gg. Nilam No.07 RT.002 RW.002 Kel. sukaramai Kec. Pekanbaru Kota-Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi tidak ditahan (sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian);

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan perkara ini; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. IRVAN ARDYANSYAH ALS. IPAN COPET BIN YANDRI ANTO mendatangi rumah terdakwa II. YUDI MARTIN ALS. YUDI BUSER BIN SARPI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IRVAN ARDYANSYAH ALS. IPAN COPET BIN YANDRI ANTO mendatangi rumah terdakwa II. YUDI MARTIN ALS. YUDI BUSER BIN SARPI berupa pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun di kurangi dengan hukuman sementara yang telah mereka jalani.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar BPKB honda beat dengan nopol BM 5659 AAX.
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda.
 - 1 (satu) rekaman cctv.Dikembalikan kepada saksi Nila Novianti.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;



Direktori
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa meraka terdakwa I. IRVAN ARDYANSYAH ALS. IPAN COPET BIN YANDRI ANTO bersama dengan terdakwa II. YUDI MARTIN ALS. YUDI BUSER BIN SARPI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 bertempat di Area Parkir ATM Bank BCA Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Kampung Melayu kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Nila Novianti als. Nila, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I. IRVAN ARDYANSYAH ALS. IPAN COPET BIN YANDRI ANTO mendatangi rumah terdakwa II. YUDI MARTIN ALS. YUDI BUSER BIN SARPI di jalan Nilam Gang Nilam Kelurahan Sukarami Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, terdakwa I IRVAN ARDYANSYAH ALS. IPAN COPET mengajak terdakwa II. YUDI MARTIN ALS. YUDI BUSER keluar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II. YUDI MARTIN ALS. YUDI BUSER Dalam perjalanan tersebut terdakwa II YUDI MARTIN ALS. YUDI BUSER berkata kepada terdakwa I. IRVAN ARDYANSYAH ALS. IPAN COPET “copet dimana enaknya kota ambil motor ? terdakwa I IRVAN ARDYANSYAH ALS. IPAN COPET menjawab II. YUDI MARTIN ALS. YUDI BUSER Menjawab tenang aja dulu bang, kita jalan jalan aja dulu samnil melihat situasi dan tempat “ dijawab oleh terdakwa II. YUDI MARTIN ALS. YUDI BUSER “ iyalah copet “, sesampainya di jalan Tuanku Tambusai kelurahan kampung Melayu Kecamatan Sukajadi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Kota Pekanbaru tepatnya di depan ATM Bank BCA terdakwa I. Melihat ada sepeda motor sedang parkir dan suasana dalam keadaan sepi terdakwa I. Berkata kepada terdakwa II. "bang, itu ada motor, ambillah bang " terdakwa II. Menjawab " oke kau stanbay diatas motor biar abang yang ambil motornya ", terdakwa II. Mendekati motor yang akan diambil dengan membawa kunci T yang telah mereka terdakwa siapkan, setelah terdakwa II. Berhasil menguasai sepeda motor tersebut terdakwa II. Langsung membawanya rumah terdakwa II. Sedangkan terdakwa I. Mengikuti dari belakang, sesampainya di rumah terdakwa II. Langsung membuka plat nomor setelah terbuka terdakwa II. Setelah itu pergi kerumah pgl. RENDI (belum tertangkap) untuk menjual mobil dan terjual seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi Yuli Liana als. Lili mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nila Novianti Als Nila Binti Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian motor milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.20 wib di Area Parkir ATM Bank BCA di jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajati Kota Pekanbaru;
 - Bahwa sepeda motor yang tersebut jenis honda Beat dengan nopol BM 5659 AAX;
 - Bahwa pada waktu itu sebekum saksi masuk ke ruang ATM saksi yakin kalau motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci dan saksi yakin kalau motor tersebut saksi telah menutup kunci kontak, sedangkan kunci kontaknya saksi bawa;



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang 10 menit sewaktu saksi keluar dari ATM saksi tidak melihat motor saksi ditempat parkir tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pergi ketempat security dan meminta supaya mau membuka rekaman cctv setelah kami lihat tampak disana kalau sepeda motor saksi sudah diambil orang dan wajahnya disitu terlihat;
- Bahwa saksi kemudian membuat laporan ke polsek Sukajadi;
- Bahwa lebih kurang 6 (enam) bulan saksi diberitahu anggota polsek kalau orang yang mencuri motor saksi sudah ketemu;
- Bahwa sampai sekarang motor saksi tidak ketemu;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.20 wib di Area Parkir ATM Bank BCA di jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajati Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada waktu itu kami dari tim mendapat informasi kalau ada yang kehilangan sepeda motor kemudian kami melakukan olah tempat kejadian dan melihat rekaman cctv setelah melihat salah satu anggota mengenal satu diantara mereka terdakwa karena sudah sering melakukan pencurian di wilayah polsek Sukajadi;
- Bahwa terdakwa atas nama Yudi Martin telah diamankan terlebih dahulu sedangkan terdakwa Irvan setelah kami mendapat informasi keberadaannya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terdakwa mengakui kalau merekalah yang melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa benar alat yang mereka gunakan adalah kunci T;
- Bahwa menurut pengakuan mereka terdakwa motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 2.500.000.- terdakwa Irvan mendapat Rp. 1.200.000.- sedangkan terdakwa Yudi mendapat Rp. 1.300.000,-;
- Bahwa benar mereka terdakwa telah banyak melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa I Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan dalam perkara dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa dengan terdakwa Yudi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.20 wib di Area Parkir ATM Bank BCA di jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajati Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mendatangi rumah terdakwa YUDI MARTIN di jalan Nilam Gang Nilam Kelurahan Sukarami Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, terdakwa mengajak terdakwa YUDI MARTIN keluar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa YUDI MARTIN;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa YUDI MARTIN berkata kepada terdakwa “ copet dimana enak nya kota ambil motor ? terdakwa menjawab tenang aja dulu bang, kita jalan jalan aja dulu sambil melihat situasi dan tempat “ dijawab oleh terdakwa YUDI MARTIN “ iyalah copet “;
- Bahwa sesampainya di jalan Tuanku Tambusai kelurahan kampung Melayu Kecamatan Sukajati Kota Pekanbaru tepatnya di depan ATM Bank BCA terdakwa I. Melihat ada sepeda motor sedang parkir dan suasana dalam keadaan sepi terdakwa I. Berkata kepada terdakwa II. “bang, itu ada motor, ambillah bang “ terdakwa II. Menjawab “ oke kau stanbay diatas motor biar abang yang ambil motornya “, terdakwa II. Mendekati motor yang akan diambil dengan membawa kunci T yang telah mereka terdakwa siapkan;
- Bahwa setelah terdakwa II. Berhasil menguasai sepeda motor tersebut terdakwa II. Langsung membawanya rumah terdakwa II. Sedangkan terdakwa I. Mengikuti dari belakang, sesampainya di rumah terdakwa II. Langsung membuka plat nomor setelah terbuka terdakwa II. Setelah itu pergi kerumah pgl. RENDI (belum tertangkap) untuk menjual mobil dan terjual seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori
Putusa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa sudah sering melakukan pencurian sepeda motor ditempat yang berbeda;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Menimbang, bahwa Terdakwa II Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa disidangkan dalam perkara dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa dengan terdakwa Irvan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.20 wib di Area Parkir ATM Bank BCA di jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajati Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa Irvan mendatangi rumah terdakwa di jalan Nilam Gang Nilam Kelurahan Sukarami Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, terdakwa Irvan mengajak terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa YUDI MARTIN;
 - Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa berkata kepada terdakwa Irvan “ copet dimana enaknya kota ambil motor ? terdakwa menjawab tenang aja dulu bang, kita jalan jalan aja dulu sambil melihat situasi dan tempat “ dijawab oleh terdakwa YUDI MARTIN “ iyalah copet “;
 - Bahwa sesampainya di jalan Tuanku Tambusai kelurahan kampung Melayu Kecamatan Sukajati Kota Pekanbaru tepatnya di depan ATM Bank BCA terdakwa I. Melihat ada sepeda motor sedang parkir dan suasana dalam keadaan sepi terdakwa I. Berkata kepada terdakwa II. “bang, itu ada motor, ambillah bang “ terdakwa II. Menjawab “ oke kau stanbay diatas motor biar abang yang ambil motornya “, terdakwa II. Mendekati motor yang akan diambil dengan membawa kunci T yang yang telah mereka terdakwa siapkan;
 - Bahwa setelah terdakwa II. Berhasil menguasai sepeda motor tersebut terdakwa II. Langsung membawanya rumah terdakwa II. Sedangkan terdakwa I. Mengikuti dari belakang, sesampainya di rumah terdakwa II. Langsung membuka plat nomor setelah terbuka terdakwa II. Setelah itu pergi kerumah pgl. RENDI (belum tertangkap

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



) untuk menjual mobil dan terjual seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mereka terdakwa sudah sering melakukan pencurian sepeda motor ditempat yang berbeda;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar BPKB honda beat dengan nopol BM 5659 AAX;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) rekaman cctv;

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto dan Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.20 wib di Area Parkir ATM Bank BCA di jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajati Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto mendatangi rumah Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi di jalan Nilam Gang Nilam Kelurahan Sukarami Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, terdakwa mengajak terdakwa YUDI MARTIN keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi berkata kepada Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto “ copet dimana enaknya kota ambil motor ? Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto menjawab tenang aja dulu bang, kita jalan jalan aja dulu sambil melihat situasi dan tempat “ dijawab oleh Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi “ iyalah copet “.



- Bahwa sesampainya di jalan Tuanku Tambusai kelurahan kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tepatnya di depan ATM Bank BCA Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto melihat ada sepeda motor sedang parkir dan suasana dalam keadaan sepi Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto berkata kepada Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi "bang, itu ada motor, ambillah bang " Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi menjawab " oke kau stanbay diatas motor biar abang yang ambil motornya ", Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi Mendekati motor yang akan diambil dengan membawa kunci T yang telah mereka terdakwa siapkan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi berhasil menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi langsung membawanya ke rumah Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi Sedangkan Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto mengikuti dari belakang, sesampainya di rumah Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi langsung membuka plat nomor setelah terbuka Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi setelah itu pergi kerumah pgl. RENDI (belum tertangkap) untuk menjual mobil dan terjual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Nila Novianti Als Nila Binti Tamrin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Para Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto dan Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan



berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto dan Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi tidak ada izin dari saksi Nila Novianti Als Nila Binti Tamrin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nila Novianti Als Nila Binti Tamrin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Nila Novianti Als Nila Binti Tamrin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Bahwa Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto dan Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.20 wib di Area Parkir ATM Bank BCA di jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajati Kota Pekanbaru;

Dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada waktu itu Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto mendatangi rumah Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi di jalan Nilam Gang Nilam Kelurahan Sukarami Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, terdakwa mengajak terdakwa YUDI MARTIN keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi berkata kepada Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto “ copet dimana enaknya kota ambil motor ? Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto menjawab tenang aja dulu bang, kita jalan jalan aja dulu sambil melihat situasi dan tempat “ dijawab oleh Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi “iyalah copet”

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan Tuanku Tambusai kelurahan kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tepatnya di depan ATM Bank BCA Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto melihat ada sepeda motor sedang parkir dan suasana dalam keadaan sepi Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto berkata kepada Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi “bang, itu ada motor, ambillah bang “ Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi menjawab “ oke kau stanbay diatas motor biar abang yang ambil motornya “, Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi Mendekati motor yang akan diambil dengan membawa kunci T yang telah mereka terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi berhasil menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi langsung membawanya ke rumah Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi Sedangkan Terdakwa Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto mengikuti dari belakang, sesampainya di rumah



Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi langsung membuka plat nomor setelah terbuka Terdakwa Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi setelah itu pergi kerumah pgl. RENDI (belum tertangkap) untuk menjual mobil dan terjual seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar BPKB honda beat dengn nopol BM 5659 AAX, 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda dan 1 (satu) rekaman cctv, oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nila Novianti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ParaTerdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



- 1- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto** dan Terdakwa II **Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **Irvan Ardyansyah als Ipan Copet Bin Yandri Anto** dan Terdakwa II **Yudi Martin als. Yudi Buser Bin Sarpi** dengan masing-masing pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2- 2 (dua) lembar BPKB honda beat dengn nopol BM 5659 AAX;
 - 3- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda;
 - 4- 1 (satu) rekaman cctv;Dikembalikan kepada saksi Nila Novianti
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Jhonson, F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Linda Yanti, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.